

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara di dunia yang merupakan Negara hukum yang tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ada doktrin mengenai Indonesia adalah Negara Hukum secara literer dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat diatur oleh hukum. Itu sebabnya kita sering mendengar para pakar hukum yang membahasakan bahwa ‘dimana ada masyarakat disitu ada hukum, dan dimana ada hukum disitu ada masyarakat.’¹ Negara hukum yang dimaksud adalah Negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.² Arti dari hukum itu sendiri menurut kamus hukum adalah keseluruhan peraturan – peraturan dimana tiap - tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya, sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa, Undang – Undang, ordonasi, atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan di tandatangani ke dalam undang – undang.³ Hukum juga merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan keadilan, dan hukum sendiri dibuat untuk memberi rasa keadilan dan menjamin hak setiap

¹ <http://indoproggress.com/2015/02/ketika-sarpin-kelewatan-batas-tentang-putusan-praperadilan-budi-gunawan/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2016, pukul 21.15.

² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat),(Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta :2010), hlm. 46

³ M. Mawran, Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary Law Complete Edition)*, (Surabaya : Realite Publisher 2009). hlm. 258

individu dalam setiap kehidupannya, agar setiap individu merasa aman dan tentram dalam melakukan segala sesuatunya. Hak-hak warga Negara dilindungi oleh hukum dan semua warga Negara berkedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Dalam Negara hukum ini penegakan hukum dilakukan dengan satu proses hukum dan prosedur hukum yang sudah baku. Dalam hak asasi manusia, hukum itu hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil atau disebut dengan prinsip *fair trial*. Jika proses hukum tindak pidana tidak menjamin dan melindungi hak asasi individu maka dapat terjadi perbuatan kesewenang – wengan yang berpengaruh pada penegakan hukum itu sendiri dan juga dalam proses persidangan yang mengabaikan prinsip *fair trial* maka hal tersebut akan merusak tegaknya suatu keadilan. Prinsip *fair trial* dalam proses hukum pidana diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Pandangan penegakan hukum masih jauh dari rasa keadilan. Namun demikian, ada pandangan masyarakat yang menilai bahwa Negara belum menjamin keadilan dan kepastian hukum. Praktek penegakan hukum yang terjadi sekarang juga dinilai jauh dari penegakan hukum yang sesuai seharusnya dilakukan. Usaha untuk memperbaiki penegakan hukum adalah di Undangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Lembaga Negara 1981 Nomor 76 yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau lebih sering disebut dengan KUHAP. Ini merupakan perbaikan hukum acara pidana yang mana peraturan itu lahir dari amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang sekarang berubah menjadi Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan menggunakan peraturan peninggalan

pemerintahan colonial Belanda. Herziene Inlands Reglement Staatsblad 1941 Nomor 44 atau disingkat HIR. Sebagai produk pemerintahan colonial Belanda tentu saja HIR jauh dari cita-cita hukum bangsa Indonesia karena HIR dibuat untuk melindungi pemerintah penjajah dan merepresi warga Negara. HIR dinilai kurang menghargai hak asasi manusia, keadilan dan kepastian hukum.

KUHAP dalam banyak hal melakukan perubahan mendasar atas asas- asas serta ketentuan-ketentuan hukum pidana. Beberapa hal baru yang tercantum dalam KUHAP antara lain:

1. Hak-hak tersangka dan terdakwa yang terdapat di dalam Pasal 50 s/d Pasal 68;
2. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan yang terdapat di dalam Pasal 69 s/d Pasal 74;
3. Penggabungan perkara perdata dan perkara pidana dalam hal ganti rugi yang terdapat di dalam Pasal 98 s/d Pasal 101;
4. Pengawasan pelaksanaan putusan hakim yang terdapat di dalam Pasal 277 s/d Pasal 283;
5. Wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan, yakni pra peradilan yang terdapat di dalam Pasal 77 s/d Pasal 83.

Pembaharuan yang dilakukan dalam KUHAP terlihat adanya perhatian yang lebih dikedepankan yaitu pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia karena hukum acara pidana bertujuan untuk : mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidanadengan menerapkan ketentuan-

ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat; mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana; Menjaga agar mereka yang tidak bersalah, tidak dijatuhi sanksi pidana, meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan suatu tindak pidana.

Mewujudkan tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil atau keadilan dengan jujur dan tepat mencari pelaku dari suatu tindak pidana dan menjaga agar orang yang tidak bersalah tidak dijatuhi hukuman yang diciptakan dalam KUHAP maka tercipta suatu lembaga yang disebut dengan “lembaga praperadilan”. Lembaga ini merupakan lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo-Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap HAM khususnya hak kemerdekaan.⁴ Bila ditinjau dari struktur dan susunan peradilan lembaga praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Ia hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri dan pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Akhir – akhir ini kajian mengenai praperadilan begitu mengemukakan banyak persoalan hukum yang menjadi isu nasional, membuat perkara praperadilan menarik perhatian masyarakat.

⁴ O.C. Kaligis, 2009, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung : Alumni.

Praperadilan yang lama tidak pernah muncul, mulai menjadi bahan kajian kembali bagi ahli hukum terutama berkaitan dengan efektifitas pra peradilan melindungi HAM dalam tindakan upaya paksa aparat hukum, serta perdebatan mengenai perlu tidaknya praperadilan diganti dengan peran hakim komisaris sebagaimana tercantum dalam RUU KUHAP. Banyak pihak menganggap praperadilan masih di perlukan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dari kesewenang – wenangan hukum penguasa serta untuk menguji seberapa jauh aturan hukum acara pidana telah di jalankan aparat hukum.

Mengutip apa yang telah dikatakan Yusril Izha Mahendra, ia mengatakan bahwa kebenaran materil bersifat objektif akan tetapi kebenaran tersebut tidak akan hidup tanpa adanya kebenaran formil, meskipun terbatas oleh pembuktian akan tetapi proses mencari kebenaran dan keadilan akan dirasakan efektif dan efisien jika melalui proses peradilan.⁵

Praperadilan merupakan salah satu cara bagi setiap individu untuk mencari keadilan, proses praperadilan ini pada dasarnya sudah diatur di dalam KUHAP. Proses praperadilan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak (tersangka) yang merasa bahwa putusan yang diberikan kepadanya tersebut dirasa tidak adil dan tidak seharusnya dijatuhkan kepadanya, oleh sebab itu praperadilan ini diajukan sebagai upaya hukum untuk meminta keadilan.

Pengadilan Negeri merupakan lembaga independen yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara praperadilan.

⁵<http://info.bisnis.com/read/20150225/285/406131/kpk-vs-polri-tiga-alasan-ma-perlu-menguji-praperadilan-budi-gunawan>. diakses pada tanggal 11 januari 2016, pukul 19.45

Kasus Komjen Pol Budi Gunawan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kasus yang mana membuat populer sebuah praperadilan. Karena itu lah penulis membuat tulisan ini untuk membahas apa itu praperadilan, praktek praperadilan, faktor yang melatarbelakangi penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam kasus pidana korupsi serta pertimbangan hukum praperadilan dalam kasus korupsi yang banyak terjadi di Indonesia. Arti praperadilan itu sendiri dalam Hukum Acara Pidana dapat dipahami dari bunyi Pasal 1 angka 10 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus suatu perkara.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan dalam kasus pidana korupsi?
2. Apa pertimbangan hukum untuk menetapkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam praperadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini :

- a. Untuk mengetahui dan memaparkan yang melatar belakangi praperadilan terhadap penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam kasus korupsi di Indonesia serta memperoleh informasi dan keterangan yang jelas dalam proses pelaksanaan atau praktek pelaksanaan praperadilan yang sudah berjalan sampai saat ini di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum untuk menetapkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam praperadilan aparat hukum dalam menyelidiki, menuntut dan mengadili dalam perkara pidana harus mengumpulkan atau berdasarnya dua alat bukti pemulaan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Definisi Praperadilan

Praperadilan menurut istilah yang dipergunakan oleh KUHAP mempunyai maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra artinya sebelum atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶

Menurut ketentuan KUHAP, arti yang dimaksud dengan praperadilan dalam pengertian umum telah dicantumkan dalam Bab I. Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 10 yang mengartikan sebagai berikut :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

⁶ Andi hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika 2008, hlm. 187.

Praperadilan sudah menjadi wewenang Pengadilan Negeri seperti kewenangan yang lainnya dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana perdata.

Praperadilan suatu lembaga baru yang memiliki ciri dan eksistensi yang merupakan kesatuan yang memang melekat dengan Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri itu sendiri. Keadaan dan eksistensi adanya lembaga praperadilan diantara lembaga-lembaga hukum yang lain tersebut di dalam KUHAP selain bersifat khas, spesifik dan bersifat karakteristik, juga mempunyai arti adanya suatu kemajuan dibidang hukum acara pidana yang memberi wewenang bagi Pengadilan Negeri.⁷

Pasal 1 angka 10 KUHAP yang menjelaskan wewenang pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus perkara apa saja yang dapat di praperadilankan, wewenang praperadilan yang lain yang diatur dalam KUHAP, terdapat dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dan BAB XII mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi.

Kewenangan pelaksanaan praperadilan timbul karena adanya permintaan praperadilan dalam kasus tindak pidana yang diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka atau kuasanya. Dalam hal ini, pihak ketiga yang berkepentingan dapat juga mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua

⁷ R. Soeparmono. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Bandung : Mandar Maju 2003. Hlm. 13.

pengadilan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan Praperadilan juga dijelaskan sebagai berikut :

a. Pasal 79 KUHAP

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya .”

b. Pasal 80 KUHAP

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya .”

c. Pasal 81 KUHAP

“Permintaan ganti kerugian atau rehabilitas akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya .”

Pihak yang ada di atas yang dapat mengajukan Praperadilan, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru mengenai Praperadilan Nomor 21/PUU/XII/2014, yang memutuskan penetapan tersangka sebagai objek baru selain yang sudah ada di KUHAP. Sehingga seseorang yang divonis sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana terutama tindak pidana korupsi,

dapat mengajukan Praperadilan demi memperjuangkan Haknya sebagai warga negara dan manusia yang bernyawa.

Kewenangan dalam pelaksanaan praperadilan menjadi wewenang mutlak dari Pengadilan Negeri. Dan terhadap putusan praperadilan sebagaimana dijelaskan diatas tidak dapat diajukan banding. Kecuali putusan tersebut menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat hukum, penyidiki ataupun penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan benar-benar proposional sesuai ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Praperadilan juga untuk memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka atau terdakwa yang merasa dirugikan. Kehadiran lembaga ini disambut dengan gembira bagi segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan.

2. Hak-hak Tersangka atau Terdakwa

Orang yang melakukan tindak pidana atau yang dituduhkan sebagai pelaku dalam tindak pidana dapat disebut tersangka atau terdakwa. Tetapi menurut KUHAP menjelaskan tersangka atau terdakwa yang terdapat pada Pasal 1 angka 14 dan 15 yakni :

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

“Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan.”

Sebagai warga Negara tersangka juga memiliki hak asasi manusia, karena di Undang-undang pun sudah dijelaskan tentang hak asasi manusia. Salah satunya terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1) yang berisi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Penjelasan hak – hak tersangka atau terdakwa diberikan juga oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Beberapa hak-hak itu sebagai berikut :

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3))
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan Bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf a dan b).
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52).

Hal-hal yang disebutkan di atas masih ada hak-hak tersangka atau terdakwa yang lain, seperti di bidang penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain.

Praperadilan dalam hak asasi tersangka juga berfungsi untuk melindungi dalam melakukan penangkapan atau penahanan harus ada, alasan sah yang berdasarkan Undang-undang atau disebabkan kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Jadi Praperadilan itu merupakan hak tersangka yang dapat dipertahankan dalam jalur itu dan Praperadilan itu sendiri tidak lain untuk menjaga keseimbangan antara hak asasi manusia perseorang dan kepentingan umum.⁸

3. Objek Praperadilan dalam Tindak Pidana Korupsi

Objek Praperadilan adalah setiap tindakan aparat penegak hukum yang masuk dalam kategori upaya paksa yang meliputi pengkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan. Setiap upaya paksa itu mengandung nilai HAM yang asasi. Bila dilakukan upaya paksa maka hak asasi yang bersangkutan akan terganggu. Ada kemungkinan upaya paksa yang dilakukan secara benar menurut hukum. Dengan demikian, dibutuhkan suatu mekanis tertentu untuk menguji keabsahan upaya paksa itu demi melindungi hak asasi manusia.

Praperadilan adalah satu mekanisme hukum pidana yang bisa ditempuh seseorang untuk melawan perlakuan atau keputusan pihak lain. Perlakuan dan keputusan itulah yang menjadi objek praperadilan. Selama ini berkembang pemikiran bahwa objek praperadilan bersifat limitative. Artinya, hanya terbatas pada apa yang disebutkan pada Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP.

Macam – macam Objek Praperadilan :

⁸ Agus Ismunarso, Djoko Prakoso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam konteks KUHAP* (Jakarta : PT. Bina Aksara 1987). Hlm. 107

- a. Menurut Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana yaitu :
 - 1) Sah atau tidaknya penangkapan.
 - 2) Sah atau tidaknya penahanan.
 - 3) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
 - 4) Sah atau tidaknya penghentian penuntutan
 - 5) Ganti kerugian dan Rehabilitasi
- b. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 yaitu :
 - 1) Penetapan tersangka
 - 2) Penggeledahan
 - 3) Penyitaan

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Yang mana ilmu Normatif ini memiliki cara kerja yang khas sui generis.⁹ Dan penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2005)

bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas – asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁰ Dari penelitian ini untuk mendapatkan data serta mengkaji penelitian maka penulis melakukan dengan studi pustaka dan sumber data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data sekunder yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, merupakan data yang diperoleh dari data pustaka yang berisikan peraturan perundang – undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - 2) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 4) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 5) Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

¹⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010, hlm. 34

- 6) Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 7) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI
 - 8) Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
 - 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan – bahan yang berkaitan dengan data hukum primer dan dapat membantu proses analisis terdiri dari:
- 1) Buku–buku ilmiah yang terkait.
 - 2) Hasil penelitian yang terkait.
 - 3) Makalah–makalah yang terkait.
 - 4) Jurnal-jurnal dan literature yang terkait.
 - 5) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis ataupun tidak tertulis.
 - 6) Media internet, seperti blog, google, yahoo.
- c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari :
- 1) Kamus Hukum

3. Narasumber

Untuk melengkapi bahan hukum diatas diperlukan narasumber antara lain:

- a. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DI Yogyakarta, Bapak Karno Anggoro, SH
- b. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta , Bapak Suwarno , SH , MH

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dilakukan dengan cara :

- a. Penelitian kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mempelajari, mengkaji dan menelaah materi atau bahan-bahan hukum, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus hukum, ensiklopedia, literatur, arsip – arsip yang mendukung, makalah hukum, majalah hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Wawancara (interview) dengan narasumber

Pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab dengan daftar pertanyaan kepada narasumber.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum serta pendapat para pakar hukum, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun metode berfikir yang digunakan dalam analisis ini adalah metode induktif, yaitu proses berfikir yang berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab yang terdiri sub-sub yang dirinci sebagai berikut:

Bab I : Bagian pendahuluan yang mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

Bab II : Membahas tentang hak-hak tersangka dalam hukum acara pidana Indonesia yang meliputi tinjauan umum tentang tersangka, ketentuan tentang penetapan tersangka dan hak-hak tersangka dalam tindak pidana, upaya hukum terhadap pelanggaran hak tersangka.

Bab III : Membahas mengenai pengaturan Praperadilan dalam tindak pidana korupsi yang meliputi wewenang praperadilan menurut KUHAP, hukum acara praperadilan, dan perkembangan wewenang praperadilan.

Bab IV : Memaparkan tentang perkembangan pengaturan praperadilan terhadap penetapan tersangka dalam kasus pidana korupsi di Indonesia mengenai faktor yang melatarbelakangi penetapan

tersangka sebagai objek Praperadilan dan makna dari dua alat bukti untuk menetapkan tersangka melalui praperadilan.

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan Saran